

# **POLITIK ISLAM : Dari Perilaku hingga Pemikiran Politik**

Alkhendra<sup>1</sup>

## **ABSTRACT**

*One of measures taken by the Prophet Muhammad as a reflection of political behavior is often the Prophet engaged in various agreements, one of which is monumental is the agreement of Medina (Medina Charter), are involved in the battle which is another form of political phenomena. After Muhammad's death, the phenomenon of political life increasingly seen more clearly, which is marked by events when the Prophet Died. The phenomenon of Islamic political life can also be seen from the succession process that occurs in three caliphs.*

**Keywords:** Perilaku dan Pemikiran Politik

---

## **A. Pendahuluan**

Ketika politik dipahami sebagai fenomena yang berkaitan dengan masalah pemerintahan, maka dalam realitas sejarah, di dunia Islam fenomena itu memang telah terjadi. Nabi Muhammad sebagai orang yang bertugas membawa aturan-aturan Islam dalam kenyataannya telah pula memperlihatkan berbagai bentuk perilaku politik. Di antara kebijakan yang diambil Nabi Muhammad sebagai cerminan perilaku politik ialah seringkali Nabi terlibat di dalam berbagai perjanjian, salah satu yang sangat monumental ialah perjanjian Medinah (Piagam Medinah). Di samping terlibat dalam

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Dakwah IAIN Imam Bonjol Padang

berbagai perjanjian, Nabi Muhammad juga sering terlibat di dalam berbagai pertempuran yang merupakan bentuk lain dari fenomena politik.

Setelah Nabi Muhammad wafat, fenomena kehidupan politik semakin terlihat lebih jelas. Hal itu ditandai dengan peristiwa ketika Nabi Wafat. Saat itu, terjadi kemelut cukup serius di tubuh umat (sahabat). Persoalan mendasar yang diperselisihkan itu ialah siapa yang bakal menggantikan Nabi Muhammad. Pengganti Nabi Muhammad yang dipersoalkan bukanlah dalam posisi Nabi atau Rasul. Sebab, persoalan itu sama-sama diyakini telah final. Persoalannya terletak pada siapa yang akan menggantikan Nabi Muhammad sebagai pemimpin masyarakat muslim yang telah dibentuk oleh Nabi. Seperti diketahui dalam sejarah bahwa selama kurang lebih 23 tahun, Nabi Muhammad telah berhasil membentuk sebuah komunitas masyarakat yang berperadaban. Hanya saja, sampai Nabi menghembuskan nafas terakhir, Nabi tidak menunjuk secara jelas siapa yang akan melanjutkan tugas beliau sebagai pengayom komunitas yang sudah terbentuk itu. Tidak ditunjuknya secara jelas orang yang akan menggantikan dirinya inilah yang kemudian menjadi dasar perseteruan waktu itu. Sekalipun Abu Bakar dalam kenyataannya akhirnya terpilih sebagai orang yang dipercaya sebagai pengganti (khalifah) Nabi Muhammad, namun yang pasti ialah bahwa proses menuju ke arah itu bukanlah sesuatu yang instan, tapi setelah melalui perseteruan yang cukup melelahkan. Bahkan, proses pemakaman Nabi sempat jadi terbengkalai.

Fenomena kehidupan politik selanjutnya juga dapat dilihat dari proses suksesi yang terjadi pada tiga khalifah berikutnya. Umar sendiri terpaksa harus membentuk tim formatur (Badri Yatim ; 1997 : 38) untuk menghindari kemungkinan yang tidak diinginkan. Fenomena kehidupan

politik pada masa-masa awal mencapai puncaknya pada saat Ali memegang tampuk pimpinan. Kepemimpinan Ali digerogeti oleh Muawiyah yang saat itu berstatus sebagai gubernur di wilayah Syria. Perseteruan ini berujung kepada terjadinya *arbitrase (tahkîm)* (Budhy Munawar Rachman, 1994 : 672-677) dan pada akhirnya penyerahan kursi kekhalfahan dari pihak Ali, melalui Hasan puteranya, kepada Muawiyah. Persitiwa yang disebut terakhir ini, oleh Nurcholish Madjid disebut sebagai “tahun persatuan” atau “tahun solidaritas”, atau *‘âm al-jamâ’at* (Budhy Munawar Rachman ; 1994 : 241).

## B. Perilaku Politik Masa Awal

Selama pemerintahan Nabi dan Khulafa’ al-Rasyidin, sistem pemerintahan yang diterapkan adalah teo-demokratis, artinya sebuah sistem pemerintahan yang demokratis dengan menjadikan syariat Tuhan sebagai pedoman hukum. Namun sejak masa pemerintahan khalifah Muawiyah pada masa dinasti Bani Umayyah dan seterusnya sampai kepada masa dinasti Bani Abbasiyah, sistem pemerintahan di dunia Islam beralih dari bentuk demokratis kepada bentuk monarkhis, sekalipun masih tetap menjadikan syari’at Tuhan sebagai pedoman hukum. Seiring dengan pergeseran bentuk pemerintahan tersebut, muncul kemudian beberapa kelompok tandingan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang ada. Dua kelompok yang cukup populer adalah kelompok Khawarij dan Syi’ah. Sejak itu, di dunia Islam terdapat tiga bentuk kecenderungan politik, yaitu Sunni (yang dianut oleh penguasa), Syi’ah, dan Khawarij.

Syi’ah dan Khawarij, sebagai kelompok yang dirugikan, memiliki pendirian yang berbeda dari corak Sunni. Bagi Syi’ah, yang menganut corak *imâmat* dalam sistem pemerintahan, berpendirian bahwa orang yang berhak sebagai pemimpin

umat Islam ialah kelompok *ahl al-bait*, yaitu keturunan Nabi dari garis Ali bin Abi Thalib. Ada banyak alasan yang dijadikan argumen oleh kelompok Syi'ah untuk mendukung pendirian mereka. Diantaranya, seperti dikatakan Hamid Enayat dalam bukunya, *Modern Islamic Political Thought*, ialah peristiwa di Ghadir Khumm, yaitu pada waktu Nabi Muhammad mengadakan perjalanan setelah menunaikan ibadah hajinya yang terakhir (sebelum wafat), dipercaya oleh kaum Syi'ah sebagai pertanda suksesi harus dilakukan. Di tempat ini Nabi dikisahkan telah menyatakan: "Barangsiapa menjadikan aku sebagai imamnya, maka ia harus memilih Ali sebagai imamnya". Ini berarti bahwa Nabi, menurut kaum Syi'ah, sebenarnya telah menunjuk siapa penggantinya, dan ia adalah menantu dan sepupunya, yaitu Ali bin Abi Thalib (M. Din Syamsuddin ; 2001 : 90)

Argumen Kaum Syi,ah lebih menekankan masalah kepribadian, bahwa Ali adalah pengganti yang absah karena kapasitas intelektualnya yang hebat dan dipandang sebagai orang yang paling cinta pada Nabi. Dalam pandangan kaum Syi'ah, hanya orang yang punya hubungan dekat dengan Nabi yang dapat memiliki kualitas-kualitas pengetahuan dan "ketidak mungkinan salah (*'ishmat*) serta memiliki kemampuan untuk menegakkan kepemimpinan yang harus adil secara absolut dan permanen (M. Din Syamsuddin ; 1989 : 91).

Dalam situasi begini, kaum Syi'ah berusaha membentuk teori-teori politik mereka atas dasar wahyu dan akal dengan mengajukan koinsep *imâmat* (kepemimpinan), *wilâyat* (kepatuhan), dan *'ishmat* (ketidak-mungkinan salah) (M. Din Syamsuddin ; 2001 : 90). Doktrin Syi'ah cenderung menekankan fungsi keagamaan dari khalifah. Artinya, bagi kaum Syi'ah, kepemimpinan (*imâmat*) umat Islam pada dasarnya merupakan fungsi keagamaan. Karena legitimasi keagamaan berasal dari

Tuhan dan ditransmisikan lewat garis Nabi, maka legitimasi politik juga harus berasal dari legitimasi keagamaan dan ini hanya dimiliki para keturunan Nabi (melalui jalur Ali bin Abi Thalib).

Berbeda dari Syi'ah, Khawarij ternyata kelompok pertama yang mencoba mengaitkan masalah-masalah politik dengan prinsip-prinsip al-Quran ketika mereka memandang bahwa peristiwa *arbitrase* sebagai pelanggaran atas kehendak Tuhan. Orang-orang Khawarij mengacu kepada ayat al-Quran: "*wa man lam yahkum bi mâ anzala Allâh fa ulâika hum al-kâfirûn*", (Q.S 5 (al-Mâidah) ayat 44). Dalam paradigma politik kaum Khawarij, pemilihan khalifah harus dilakukan oleh umat Islam secara luas. Kaum Khawarij menekankan bahwa setiap muslim, lepas dari ras, kelas sosial, dan latar belakang keluarga, punya hak untuk memilih dan dipilih menjadi pemimpin.

Sementara itu, bagi kelompok Sunni yang membenarkan keputusan *tsâqifat* Bani Sa'idah, percaya bahwa Abu Bakar memang pantas menjadi khalifah. Pertimbangan mereka ialah bahwa Abu Bakar adalah sahabat dekat Nabi. Bahkan, Abu Bakar sengaja dipilih Nabi sebagai pendamping ketika terjadi peristiwa hijrah. Di samping itu, Abu Bakar adalah mertua Nabi, penasehat kepala umat Islam, sering menggantikan Nabi sebagai imam dalam shalat berjamaah (M. Din Syamsuddin, 2001:90), dan agaknya termasuk yang dianggap penting oleh kelompok Sunni ialah faktor senioritas dan kelompok kecil elit.

Sungguhpun dari ketiga kecenderungan aliran politik di atas kecenderungan Khawarij lebih terlihat berdasar kepada prinsip-prinsip al-Quran, namun ketiganya tetap menunjukkan bahwa pemerintahan di dalam Islam mesti berdasar kepada aturan Tuhan.

### C. Politik Islam dalam Perdebatan Pemikiran

Dalam perkembangannya, ketiga kecenderungan aliran politik ini memiliki perjalanan yang berbeda. Kalau Syi'ah dianggap masih tetap eksis sampai sekarang, maka Sunni dan Khawarij sudah tenggelam dalam perjalanan sejarah. Sunni dengan sistem *khilafah*-nya telah tamat riwayatnya melalui tangan dingin Mustafa Kamal al-Taturk, sedangkan Khawarij hanya sampai pada tingkat gerakan-gerakan oposisi.

Yang menarik didiskusikan di sini ialah iklim politik yang terdapat di kalangan Sunni. Dengan dihapusnya sistem *khilâfat* oleh Majelis Nasional Agung Turki pada masa pemerintahan Mustafa Kamal (Kemalisme) tahun 1924, polemik di kalangan umat Islam menjadi sangat tajam. Di satu sisi, ada kelompok yang tetap berpendirian bahwa pemerintahan dengan sistem khilafah yang berdasarkan kepada syari'at Islam adalah sebuah keharusan. Alasan kelompok ini ialah bahwa aspek kehidupan politik termasuk yang telah dipandu oleh ajaran Islam. Di antara tokoh umat Islam yang cenderung ke arah ini ialah Rasyid Ridha.

Bagi Rasyid Ridha, yang oleh Din Syamsuddin (2001:118) dikategorikan sebagai penganut bentuk ideologi salafiah yang tradisional, sistem politik yang benar harus didasarkan pada musyawarah antara khalifah dan ulama yang merupakan pembimbing bagi penafsiran-penafsiran atas hukum Islam. Kecenderungan pemikiran tokoh reformis Islam ini banyak diikuti oleh aktivis-aktivis muslim di dunia, termasuk oleh kalangan aktivis muslim di Indonesia. Munculnya semangat ingin mendirikan Negara Islam di Indonesia, atau paling tidak Negara yang berdasarkan kepada syari'at Islam di tanah air, adalah salah satu bukti kebenaran pernyataan tersebut.

Berbeda dari kelompok di atas, kelompok lain berpendirian bahwa sistem pemerintahan di dunia Islam tidaklah mesti berbentuk khilafah dan tidak juga dalam bentuk Negara Islam. Bagi kelompok yang disebut terakhir ini, Islam tidaklah memuat aturan rinci tentang pengaturan hidup bernegara. Yang dibutuhkan hanyalah membuat format sebuah negara dengan tujuan memperjuangkan pesan-pesan yang sangat substansi dari ajaran Islam itu sendiri. Di antara tokoh muslim yang masuk dalam kelompok ini ialah 'Ali Abd al-Râziq.

Untuk meresponi krisis kekhalifahan pasca dihapusnya sistem kekhalifahan di dunia Islam, 'Ali Abd al-Râziq menerbitkan buku yang berjudul *al-Islâm wa Ushûl al-Hukm* (Islam dan Dasar Dasar Pemerintahan). Buku -yang sempat memancing kontroversi dan bahkan mendorong kalangan tertentu di masyarakat Islam Mesir mengajukannya ke Pengadilan- ini memperkenalkan teori yang tidak hanya mengkritik keabsahan kekhalifahan, tapi juga mempertanyakan dasar-dasar kekuasaan dalam Islam. Inti teorinya adalah penolakan atas dasar-dasar pemerintahan Islam, atau secara lebih moderat, ketetapan Islam mengenai bentuk pemerintahan tertentu.

Argumen pokok 'Ali Abd al-Râziq adalah bahwa kekhalifahan tidak ada dasarnya baik dalam al-Quran maupun Hadis. Keduanya tidak menyebut kekhalifahan dalam pengertian yang terjelma dalam sejarah. Tidak ada penunjukkan yang jelas baik dalam al-Quran maupun Hadis mengenai bentuk sistem politik yang harus dibangun oleh umat Islam. 'Ali Abd al-Râziq bahkan berargumen lebih jauh bahwa kata seperti *ulu al-amr* (mereka yang berkuasa) dalam al-Quran, yang diklaim oleh banyak pemikir sebagai kekhalifahan atau imamah, tidak ada sangkut pautnya dengan

isntitusi ini dan tidak dimaksudkan untuk mendirikan kekuasaan kekhalifahan ('Ali Abd al-Râziq ;1966 : 40-42).

Melalui kajiannya yang cukup hati-hati tapi kritis, 'Ali Abd al-Râziq bermaksud membedakan antara agama dan politik, atau lebih tepatnya, antara misi kenabian dan tindakan politik. Ia memberikan argumen historis dan teologis cukup panjang untuk menunjukkan bahwa tindakan politik Nabi, misalnya melakukan perang, memungut pajak dan zakat, dan bahkan jihad, tidak berkaitan dengan, atau tidak mencerminkan, fungsi Nabi sebagai utusan Allah. Bagi 'Ali Abd al-Râziq, Islam adalah entitas keagamaan yang bertujuan membangun kesatuan masyarakat, yang diikat oleh keyakinan bersama, melalui dakwah agama.

Jika demikian, 'Ali Abd al-Râziq sebetulnya tidak bermaksud mengatakan bahwa Islam sama sekali tidak perlu membentuk pemerintahan. Sebaliknya, Islam tidak menolak perlunya suatu kekuasaan politik. Dalam al-Quran menurutnya, Tuhan menyatakan perlunya pembentukan suatu pemerintahan sebagai sarana esensial bagi umat Islam dalam perjuangan mereka untuk melindungi agama dan menyalurkan kepentingan-kepentingannya. Tapi ini tidak berarti bahwa pembentukan suatu pemerintahan menjadi ajaran pokok Islam('Ali Abd al-Râziq ; 1966 : 40-42)'Ali Abd al-Râziq cenderung menerima keberadaan otoritas politik dalam umat Islam. Tapi ia jelas menolak bahwa otoritas politik merupakan tuntutan syari'ah atau bentuk organisasi politik yang wajib ada secara keagamaan. Pemerintahan kekhalifahan Islam, dalam temuannya, hanyalah merupakan fenomena historis murni.

Di samping 'Ali Abd al-Râziq, sebelumnya telah ada beberapa pemikir Muslim lain yang juga memiliki pandangan bahwa bentuk khilafah atau Negara Islam bukanlah sebuah

harga mati bagi sistem pemerintahan dalam Islam, seperti Muhammad Abduh dan Ibn Khaldun. Dan untuk Indonesia, kecenderungan seperti itu, antara lain, terdapat pada Nurcholish Madjid, yang nantinya akan dibicarakan secara panjang lebar, atau pada pendirian anggota kelompok Diskusi Limited Group. Pendirian kelompok yang disebut terakhir ini tergambar dari sikap mereka ketika membicarakan hubungan antara Islam dan Negara, yaitu:

Pertama; Dalam pandangan mereka, tidak ada bukti yang tegas bahwa al-Quran dan Sunnah mewajibkan kaum muslimin mendirikan negara Islam. Menurut pengamatan mereka, eksperimentasi politik Nabi Muhammad tidak mengandung unsur proklamasi berdirinya sebuah negara Islam. Karenanya, mereka menolak agenda politik para pemimpin dan aktivis politik Islam yang lebih awal, yang menuntut pembentukan sebuah negara Islam atau negara yang berdasarkan ideologi Islam.

Kedua; Mereka mengakui bahwa Islam memberi seperangkat prinsip sosial-politik. Meskipun demikian, mereka memandang bahwa Islam bukanlah ideologi. Karenanya, dalam pandangan mereka, ideologi Islam itu tidak ada. Bahkan, menurut sebagian dari mereka, ideologisasi Islam dapat dianggap sebagai mereduksi Islam.

Ketiga; Karena Islam dipahami sebagai agama yang kekal dan uni-versal, maka pemahaman kaum muslimin terhadapnya tidak boleh dibatasi hanya kepada pengertian formal dan legalnya, khususnya yang dibangun dalam konteks ruang dan waktu tertentu. Melainkan, pemahaman itu harus didasarkan kepada penafsiran yang menyeluruh, yang menerapkan petunjuk tekstual dan doktrinalnya ke dalam situasi dan konteks kontemporer. Sudut pandang ini pada

gilirannya, paling tidak menurut Ahmad Wahib, meniscayakan transformasi Islam ke dalam prinsip-prinsip dan praktek-praktek kontemporer.

Keempat; Mereka percaya bahwa hanya Allah yang mengetahui kebenaran mutlak. Dengan demikian, sebenarnya hampir tidak mungkin bagi seseorang manusia untuk menjangkau realitas Islam yang mutlak. Dalam penilaian mereka, pemahaman kaum muslimin terhadap doktrin-doktrin keagamaan mereka pada dasarnya bersifat relatif dalam nilai, dan karenanya dapat berubah. Dengan adanya keragaman penafsiran terhadap Islam di satu sisi, dan kenyataan bahwa Islam tidak mengakui sistem kependetaan dalam beragama di sisi lain, maka tak seorangpun dapat mengklaim bahwa pemahamannya tentang Islam adalah yang paling benar dan paling otoritatif dibandingkan yang lain. Karena itu, penting sekali bagi kaum muslimin untuk mengembangkan toleransi beragama, baik secara internal maupun eksternal (M. Masyhur Amin (ed.) ; 1989 : 149-52).

#### Daftar Kepustakaan

Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet. V/1997

Budhy Munawar Rachman, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Paramadina, Jakarta

M. Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Orde Baru*, Logos, Jakarta, 2001

‘Ali Abd al-Râziq, *al-Islâm wa Ushûl al-Hukm*, disunting oleh Mamduh Haqq, Beirut, 1966

M. Masyhur Amin (ed.), *Teologi Pembangunan; Paradigma Baru Pemikiran Islam*, LKPSM NU DIY, Yogyakarta, 1989